



*Mencerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telp.: Rektor : (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918, WR III: 4892926, WR IV: 4896977
BUK : 4750930, BAKHUM : 4759081, BK : 4752180,
Bag. UHTP : Telp. 4890046, Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536

SURAT EDARAN

NOMOR : 26 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBATASAN PERJALANAN DINAS

DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Sehubungan dengan surat tentang Langkah – Langkah Akhir Tahun 2021 nomor T/3522/UN39.2/KU.00.00/2021 tanggal 28 Oktober 2021 dan efisiensi serta efektifitas belanja BLU TA 2021, disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Pembatasan kegiatan perjalanan dinas di lingkungan UNJ kecuali :
 - a. Untuk kegiatan pencapaian *output* tingkat Universitas
 - b. Kegiatan dalam rangka realisasi anggaran kerjasama yang bersumber dari Kemendikbudristek/Kementerian lain/Non Kementerian
2. Jika tidak memenuhi persyaratan di atas, maka harus mendapat persetujuan (nota tertulis) dari Kuasa Pengguna Anggaran (Rektor UNJ)

Surat edaran ini berlaku sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggungjawab.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

23 November 2021

Wakil Rektor

Bidang Umum dan Keuangan



Dr. Agus Dudung R, M.Pd

NIP.196508171991021001